

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak era reformasi, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kepentingan umum. Di mana pada saat itu Presiden dan DPR menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta lembaga-lembaga seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tipikor, dan lembaga lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan dibentuknya lembaga maupun peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, sejauh ini belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi tindak pidana korupsi. Merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 1.310 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022 yang telah diselesaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama hampir 18 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut cenderung fluktuatif.<sup>1</sup>

Sementara, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis laporan tahunannya hasil pemantauan tren penindakan korupsi pada 2022 yang ditangani oleh 3 (tiga)

---

<sup>1</sup> Cindy Mutia Annur, "KPK Tangani 1.310 Kasus Tindak Pidana Korupsi Sejak 2004 hingga Oktober 2022", *Databoks*, Berita Online, 03 November 2022. Diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022>

aparatus penegak hukum, yakni kejaksaan, kepolisian dan KPK. ICW menyoroati kinerja masing-masing aparatus penegak hukum dalam menindak kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp42,747 triliun. Dalam pemantauannya, ICW memaparkan temuan umum mengenai penindakan tipikor pada 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 1998 atau akhir masa kekuasaan Soeharto sebesar 19,4. Pada tahun 2020, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada angka 37 atau turun 3 poin dari 2019. Sementara, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2022 menunjukkan skor Indonesia anjlok empat poin yaitu dari 38 menjadi 34. Tak cukup itu, peringkat Indonesia pun terjun bebas, dari 96 menjadi 110. Merujuk pada temuan Transparency International Indonesia (TII), tak salah jika kemudian disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup.<sup>3</sup>

Korupsi harus diberantas karena mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara) dalam artian yang luas baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Sejak awal reformasi, korupsi menjadi menjadi prioritas penegakan hukum. Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang merupakan

---

<sup>2</sup> Nienda Farras Athifah, "Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp. 42,727 T". *Metrotvnews.com*, Berita Online, 03 Maret 2023. Diakses dari: <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t>

<sup>3</sup> Divisi Korupsi Politik ICW, "Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi", *Indonesia Corruption Watch*, Siaran Pers, 01 Februari 2023. Diakses dari: <https://icw.or.id/Zxoa>

bagian dari sistem peradilan pidana yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kejaksaan tercantum dalam struktur lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Kejaksaan merupakan sebuah lembaga non-departemen yang tidak berada di bawah kementerian manapun. Kepemimpinan tertinggi di Kejaksaan dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai lembaga pemerintah yang berperan dalam kekuasaan negara di bidang penuntutan, kedudukan Kejaksaan mengandung arti bahwa Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Namun, dari segi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, hal tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.<sup>5</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak ada lagi peran Presiden dalam memberikan petunjuk kepada Jaksa Agung. Oleh karena itu, Jaksa Agung menjadi satu-satunya lembaga yang dapat mengeluarkan *deponering* tanpa adanya intervensi.

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Jawa Timur, 2019, hlm. 4.

<sup>5</sup> Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet. 1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 66-67.

Kejaksaan memiliki modal dasar dalam mengimplementasikan penegakan hukum, yaitu kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya secara merdeka, memiliki kedudukan yang dominan sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku *dominus litis*, serta kewenangan oportunitas yang secara independent hanya dimiliki oleh kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.<sup>6</sup>

Kewenangan kejaksaan terkait asas oportunitas pada mulanya itu timbul dalam praktik yang berlakunya didasarkan pada hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), yang kemudian dicantumkan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 namun undang-undang tersebut dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, di mana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 huruf c. Beberapa tahun kemudian, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang mana mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf c.

A.Z. Abidin memberikan definisi tentang asas oportunitas sebagai prinsip hukum yang memberikan kekuasaan kepada penuntut umum untuk memutuskan apakah akan menuntut atau tidak menuntut seseorang atau badan hukum yang mewujudkan delik demi kepentingan umum, baik dengan syarat atau tanpa syarat.

Selanjutnya, A.L. Melai sebagaimana dikutip A.Z. Abidin, mengatakan bahwa:

Pekerjaan Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan asas oportunitas merupakan *rectsvinding* (penemuan hukum) yang harus

---

<sup>6</sup> Muhammad Yusni, *Op.Cit.*, hlm. 4.

dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum (*equality before the law*). Yang tidak disebutkan A.L. Melai ialah, bahwa hukum yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, asas oportunitas diartikan sebagai asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum (*the public Prosecutor may decid to prosecute or not to prosecute, whether conditionally or not*).<sup>8</sup>

Asas oportunitas merupakan kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi “Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.”

Lalu, dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi:

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah (dkk), “Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana”, Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), Jakarta 16 Januari 2006, hlm. 9. Diakses dari: [https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan\\_asas\\_oportunitas\\_dalam\\_hukum\\_acara\\_pidana.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf)

<sup>8</sup> Gema Yudha, “Lembaga Deponering sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Indonesia”, *Unies Law Review*, Volume 2, Nomor 3, Maret, 2020, hlm. 332. Diakses dari: <https://doi.org/10.31933/uniesrev.v2i3.126>

Tujuan dari pengesampingan perkara adalah untuk kepentingan umum. Meskipun terdapat bukti dan alasan yang cukup untuk mengajukan perkara ke pengadilan, perkara tersebut sengaja tidak dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum demi "kepentingan umum" yang mencakup kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas.<sup>9</sup>

J. M. Van Bemmelen menyatakan ada 3 (tiga) alasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak melakukan penuntutan, antara lain:

- a. Demi Kepentingan Negara  
Dalam konteks kepentingan negara, tidak diharapkan dilakukan penuntutan jika terdapat aspek-aspek dalam suatu perkara yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan kecurigaan dari masyarakat, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi negara.
- b. Kepentingan Masyarakat Luas  
Secara sosial, tidak melakukan penuntutan dilakukan karena perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hal ini juga berlaku untuk tidak menuntut berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sedang berubah atau telah berubah di tengah masyarakat.
- c. Kepentingan Pribadi  
Jika penuntutan tidak dilakukan karena dianggap perkara tersebut kurang signifikan, hal tersebut dapat disebabkan oleh kepentingan pribadi. Meskipun tidak melakukan penuntutan atas dasar kepentingan pribadi bisa merugikan, namun apabila keuntungan dari penuntutan tersebut tidak seimbang dengan kerugian yang akan dialami oleh terdakwa atau masyarakat, maka kepentingan negara akan terkena dampak kerugian.<sup>10</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga memberi harapan mengenai keberlakuan pengesampingan perkara (*deponering*), walaupun

---

<sup>9</sup> Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, dan Elly Sudarti "Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 24. Diakses dari: <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>

<sup>10</sup> Dinda Heidyuan Agustalita dan Deni Setya Bagus Yuherawan, "Makna "Kepentingan Umum" pada Kewenangan "Deponering" dalam Perspektif Kepastian Hukum", *Jurnal Suara Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2022, hlm. 172. Diakses dari: <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>

tidak diatur secara tegas seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ketentuan mengenai pengesampingan perkara tidak terdapat secara khusus dalam KUHAP, namun tersebar tersebut di beberapa pasal, seperti Pasal 46 ayat 1 (c) KUHAP menyatakan perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, dan seterusnya. Namun, Pasal 46 ayat 1 (c) KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai wewenang pengesampingan perkara yang berada di tangan Jaksa Agung terdapat dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Berdasarkan penjelasan Pasal 77 KUHAP dan buku pedoman pelaksanaan KUHAP, terdapat implikasi bahwa KUHAP mengakui keberadaan asas oportunitas.<sup>11</sup>

Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Di mana Jaksa Agung mempunyai kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. *Deponering* dalam tindak pidana korupsi sudah beberapa kali dilakukan. Dalam pengambilan tindakan *deponering* sangat memperhatikan situasi dan kondisi pada saat *deponering* tersebut dijalankan agar tidak justru menimbulkan kerugian bagi

---

<sup>11</sup> Mohammad Nailul Marom dan Suyanto, “Akibat Hukum Penyampingan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum oleh Kejaksaan Agung (*Deponering*)”, *Jurnal Pro Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2019, hlm. 7. Diakses dari: <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.957>

publik maupun negara. Adanya pemberian *deponering* bukannya tidak menimbulkan masalah, karena kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara menjadi semakin besar. Ditambah dengan ketiadaan proses kelembagaan yang bisa menilai dan mengawasi penggunaan *deponering* dalam proses penegakan hukum pidana membuat penyalahgunaan wewenang berpotensi menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pemberian *deponering* harus dilakukan dengan batasan-batasan yang ketat dan diperlukan kontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan khususnya dalam tindak pidana korupsi, Jaksa Agung harus berhati-hati dalam mengambil keputusan karena berkaitan dengan kerugian negara baik dalam jumlah besar maupun kecil.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengesampingan perkara atau *deponering* oleh Jaksa Agung terhadap tindak pidana korupsi ke dalam skripsi yang berjudul: **“PENGESAMPINGAN PERKARA SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS OPORTUNITAS YANG DIMILIKI OLEH JAKSA AGUNG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pengesampingan perkara atau *deponering* dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah batasan kewenangan pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai batasan kewenangan pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam tindak pidana korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dikemudian hari dan dijadikan literatur dalam

menambah pengetahuan yang lebih di bidang hukum pidana, terutama mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung terkait pengesampingan perkara pidana atau *deponering* yang merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum dan dapat menjadi tumpuan bagi para pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung dalam *mendeponering* suatu perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengesampingan Perkara atau *Deponering*

Menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: “Mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Makna kepentingan umum diuraikan dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

## 2. Asas Oportunitas

Secara normatif, asas oportunitas diatur pada Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.”

A. Zaenal Farid memberikan pengertian mengenai asas oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan atau melakukan tindak pidana demi kepentingan umum.<sup>12</sup>

## 3. Kejaksaan, Jaksa, dan Penuntut Umum

Pengertian mengenai jaksa dan penuntut umum tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (ayat 1)
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (ayat 2)

Sedangkan definisi tentang kejaksaan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya

---

<sup>12</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana (Edisi Revisi)*, Cet. 3, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, hlm. 89.

dalam undang-undang ini disebutkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Peraturan mengenai jaksa dan penuntut umum juga terdapat pada Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

## **F. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Tujuan Hukum**

Pada prinsipnya hukum adalah alat, bukan tujuan. Dan yang mempunyai tujuan adalah manusia. Hukum tidak menjadi tujuan utama bagi manusia, melainkan hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum pada dasarnya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Dengan terwujudnya tatanan yang teratur dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia dapat terjaga dan terlindungi.

Van Kan dan Paul Scholten mengemukakan bahwa tujuan hukum yakni untuk melindungi kepentingan manusia dalam bermasyarakat. Berbeda

dengan Lawrence M. Friedman yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Dalam aliran modern, Gustav Radburch menjelaskan tujuan hukum harus mencakup unsur keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum dalam penerapannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli di atas mengenai definisi tujuan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum bersifat universal yang diaplikasikan untuk menciptakan dan mengendalikan tatanan masyarakat, seperti ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya yang berjudul *Nichomachean Ehtics*, *Politics*, dan *Rethoric*. *Nichomachean Ethics* adalah salah satu karyanya yang membahas secara penuh mengenai konsep keadilan.

Menurut Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu ialah tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan bersifat umum. Pada konsep keadilan Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan

---

<sup>13</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm., 26.

<sup>14</sup> Hasnati, *Sosiologi Hukum Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*, Cet. 1. Absolute Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 130.

numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Kemudian, jika dilihat melalui sudut pandang kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Selain itu, Aristoteles membedakan antara keadilan *distributive* dengan keadilan *commutative*. Menurutny keadilan *distributive* adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan *commutative* yaitu berhubungan dengan pembetulan suatu yang salah.<sup>15</sup>

Filsuf bernama Plato juga ikut memberikan sumbangan pemikiran terkait teori keadilan. Plato membagi teori keadilan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya. Kedua, keadilan prosedural, adalah suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, teori keadilan hukum tidak selalu sama kaitannya dengan keadilan. Meskipun undang-undang dibuat untuk mewujudkan keadilan, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tidak ada undang-undang yang sempurna,

---

<sup>15</sup> M. Syarifuddin, *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 21-22.

<sup>16</sup> Hasim. M, *Pendidikan Kewarganegaraan 2*, Cet. 1, Yudistira Quadra, Jakarta, 2007, hlm. 68.

bahkan terkadang undang-undang resmi yang ada justru mengandung ketidakadilan (*gesetzliches unrecht*), namun sebaliknya ada juga keadilan yang tidak terdapat dalam undang-undang (*uebergesetzliches recht*).

### 3. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum diartikan bahwa ketika suatu aturan dibuat dan diundangkan diterima oleh masyarakat karena memuat aturan yang jelas dan logis. Kejelasan suatu aturan yang dibuat dapat dilihat pada saat tidak menimbulkan suatu keragu-raguan atau multi tafsir dan tidak berbenturan dan bertentangan dengan norma lainnya sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada implementasi hukum yang jelas, tetap, stabil, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat pribadi atau subjektif.<sup>17</sup>

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, terdapat peraturan bersifat umum yang memberikan pengetahuan kepada individu mengenai tindakan-tindakan apa saja yang diizinkan atau tidak diizinkan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya peraturan bersifat umum tersebut memungkinkan individu mengetahui batasan dan wewenang yang dapat diterapkan oleh Negara terhadap mereka.

---

<sup>17</sup> Ridwan Arifin, *Teori Konsep Praktik Manajemen Lintas Batas dan Migrasi*, Cet. 1, Pustaka Aksara, Surabaya, 2023, hlm. 68.

Mengutip pendapat Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, mengatakan bahwa hukum sebagai tatanan yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>18</sup> Sehingga untuk menciptakan rasa keadilan maka harus adanya instrumen hukum yang mengatur perbuatan atau perilaku masyarakat.

Ajaran kepastian hukum muncul dari prinsip Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada paham positivis dalam ilmu hukum, yang umumnya memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Bagi para penganut pandangan ini, hukum dianggap sebagai kumpulan peraturan belaka. Menurut aliran kepastian hukum, tujuan hukum semata-mata adalah memastikan terciptanya konsep kepastian dalam hukum.<sup>19</sup>

#### 4. Teori Kewenangan

Hassan Shadily mengartikan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan instruksi atau melakukan tindakan yang mempengaruhi tindakan orang lain, dengan tujuan mencapai suatu hasil yang diinginkan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

<sup>19</sup> Ridwan Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 69.

<sup>20</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, A. Rahim, dan Januhari Guwi, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Perintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 34.

S. F. Marbun mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan yang dimiliki atas bidang pemerintahan tertentu yang diatur secara resmi, sedangkan wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang terkait dengan hubungan hukum tertentu yang diberikan oleh undang-undang.<sup>21</sup>

Menurut pandangan H. D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt kewenangan yang bila ditinjau dari segi sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, akan terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu:

- 1) Kewenangan Atributif, merupakan kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kewenangan Delegatif, yang artinya kewenangan tersebut diperoleh melalui pelimpahan dari suatu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lain, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewenangan Mandat, merupakan kewenangan yang berasal dari prosedur atau proses penyerahan wewenang oleh pejabat atau badan yang berada di atas kepada pejabat atau badan yang berada di bawahnya.<sup>22</sup>

## G. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahsan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut di bawah ini:

---

<sup>21</sup> Cahyo Anggoro, "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara", *Varia Justicia*, Volume 18, Nomor 1, 2018, hlm. 42. Diakses dari: <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2044>

<sup>22</sup> Rahmawati Kusuma, "Efektifitas Kebijakan Pemekaran Wilayah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik", *Jatiswara*, Volume 26, Nomor 3, 2011, hlm. 8. Diakses dari: <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/17>

1. Penelitian dilakukan oleh Alldian Dwi Juliansyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Mengesampingkan Perkara atau *Deponering* Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Dalam skripsi tersebut memiliki fokus kajian dalam hal kualifikasi perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung berdasarkan 12 (dua belas) contoh kasus perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum, implementasi mengesampingkan perkara pidana dilihat dari perspektif undang-undang, efektifitas penerapan *deponering* oleh Jaksa Agung.

2. Penelitian dilakukan oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018 yang berjudul “Praktik Pengesampingan Perkara Pidana dengan Alasan Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia”. Dalam skripsi tersebut meneliti pengesampingan perkara pidana dari segi teori dan perundang-undangan, kemudian dalam isi skripsi tersebut mencoba mengkualifikasi apakah pengesampingan perkara pidana suap Bibit-Chandra telah sesuai dengan kepentingan umum yang dikehendaki oleh teori maupun perundang-undangan. Penelitian tersebut juga berfokus mengkaji asal-muasal kebijakan pengesampingan perkara demi kepentingan umum dan beberapa kriteria kepentingan umum berdasarkan praktik pengesampingan perkara yang telah dilakukan.

Dari pemaparan tersebut terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang akan penulis

lakukan lebih mengarah pada batasan kewenangan Jaksa Agung tentang pengesampingan perkara pada kasus tindak pidana korupsi. Pembatasan kewenangan tersebut dilakukan dengan cara menganalisis Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Reublik Indonesia dan analisis kasus-kasus yang telah diberi *deponering* yang dipadukan dengan pendapat/tafsiran para pakar hukum. Pembatasan kewenangan tersebut dilakukan dengan Adapun persamaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dalam hal mengkaji kewenangan Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indoonesia.

Setelah mengkaji kedua penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang ingin diangkat, maka tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif diterapkan melalui cara menganalisis, mempelajari dan menafsirkan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam sebuah undang-undang berkaitan dengan isu hukum. Dikarenakan

penelitian ini membahas serta mengkaji mengenai pengaturan tentang pengesampingan perkara (*deponering*), maka penelitian ini dikelompokkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif (*legal research*).

Berdasarkan parameter Soerjono Soekanto tentang penelitian hukum normatif bahwa penelitian berasal dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin hukum diartikan menjadi suatu sistem pemikiran tentang kenyataan yang biasa meliputi disiplin preskriptif serta disiplin hukum.<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki membagi pendekatan dalam penelitian yuridis normatif menjadi lima pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>24</sup> Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antara lain sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini umumnya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau justru menyebabkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam bentuk prosesnya atau dalam

---

<sup>23</sup> Safrin Salam (dkk), *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*; Cet.1, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2020, hlm. 111.

<sup>24</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 86.

pengaplikasian dilapangan. Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan yuridis-normatif.<sup>25</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum normatif yakni dengan mentelaah, menganalisa serta mengadopsi pandangan atau doktrin yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam sebuah penelitian guna membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>26</sup>

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki mengenai pendekatan konseptual (*conseptual approach*) bahwa pendekatan konseptual dapat diterapkan manakala peneliti tidak beralih dari ketentuan hukum yang ada. Keadaan tersebut dilaksanakan jika memang belum atau tidak ada pengaturan hukum terkait masalah yang sedang dihadapi atau diteliti.<sup>27</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode penelitian hukum normatif dimana peneliti berusaha untuk membangun argumen hukum melalui perspektif kasus spesifik yang terjadi di lapangan. Metode ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan

---

<sup>25</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 133-134.

<sup>26</sup> Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 147-149.

<sup>27</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Cet. 1. Unigres Press, Jawa Timur, 2022, hlm. 125.

isu hukum yang sedang dibahas, kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari kebenaran dan solusi terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.<sup>28</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, maka penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum pada perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan kajian literatur (kepustakaan). Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang secara yuridis mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada masyarakat seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, yurisprudensi, dan lain-lain. Bahan hukum primer yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>28</sup> Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 138.

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang mencakup literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, laporan hasil kerja, majalah-majalah hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif berbentuk yuridis normatif lalu dituangkan secara deskriptif dengan

maksud untuk memperoleh gambaran mengenai suatu fakta secara sistematis, faktual, dan akurat. Sehingga dapat ditafsirkan secara tepat mengenai analisis permasalahan yang diteliti sesuai formulasi dalam rumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memudahkan dalam membaca dan memahami dengan tepat inti dari tiap-tiap bab pada skripsi ini. Maka penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab yang disusun dengan uraian singkat, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang pengesampingan perkara (*deponering*), asas oportunitas, dan kejaksaan, jaksa, penuntut umum.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengaturan pengesampingan perkara (*deponering*) dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian penulis juga menganalisis tentang batasan kewenangan pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bab IV: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari yang telah dibahas dan saran dari penelitian.